



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 21 April 2021

Kepada Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR 800/ 2230 /204.3/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau mudik selama periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.
2. Larangan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan bagi :
 - a. ASN yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Perintah Tugas (SPT) yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - b. Apabila ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah.
3. Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diberikan secara selektif dengan tetap memperhatikan peta zonasi penyebaran Covid-19, peraturan kebijakan pembatasan daerah, kriteria dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

4. Agar selama periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021, ASN tidak mengajukan cuti kecuali cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil atau Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi PTT dan Pegawai BLUD;
5. Agar Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan izin cuti kecuali untuk :
 - a. cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020;
 - b. Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi PTT dan Pegawai BLUD.
6. Agar setiap ASN tetap memperhatikan protokol Kesehatan khususnya selama periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021;
7. ASN yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Surat Edaran ini akan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.

GUBERNUR JAWA TIMUR



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA